

Establishment of Mosque Economic Institution (UEM) at Al-Muhajirin Mosque, Jatihurip Village - North Sumedang District, Sumedang Regency

Wawan Gunawan
Universitas Sebelas April Sumedang
Wawan.feb@unsap.ac.id

Article Info

Article history:

Received May 12, 2024
Revised Jun 20, 2024
Accepted Jul 2, 2024

Keywords:

**Socialization,
UEM
Organization**

ABSTRACT

This research aims to form a Mosque Economic Enterprise organization, hereinafter referred to as UEM, at the Al-Muhajirin mosque which aims to revive economic activities among mosque congregations, by managing alms funds. The definition of UEM is basically an institution that is engaged in economic activities owned by a mosque or under the Mosque Management Organization (Mosque Prosperity Council/DKM) to improve the welfare of the congregation/community in the mosque environment through collecting and managing alms funds to be distributed to the community around the mosque. in the form of consumptive/social assistance and productive in the form of non-interest bearing loans. Before the formation of UEM, socialization was first carried out to introduce UEM as an institution under the auspices of DKM with the aim of improving the welfare of the congregation/community in the mosque environment. After the socialization was carried out, the UEM institution was formed under the auspices of the DKM mosque, then one of the efforts to build UEM was to distribute piggy banks which were distributed to the congregation to raise capital funds for UEM.



Copyright © 2022 SINTESA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Wawan Gunawan, M.M,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sebelas April,
Jl. Angkrek Situ Nomor 19, Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, Jawa Barat 45323 telp (0261)202911
Email: wawan.feb@unsap.ac.id

1. INTRODUCTION

Secara etimologis, masjid berasal dari bahasa arab sajada-yasjudu- sujuda-masjidan bermakna sebagai tempat para hamba yang beriman bersujud melakukan ibadah mahdhah, berupa shalat wajib dan shalat sunah lainnya kepada Allah *Subhanahuwata'ala*. Sementara dalam makna terminologinya masjid adalah tempat para hamba melakukan segala aktivitas, baik yang bersifat vertical maupun horizontal, dalam kerangka beribadah kepada Allah *Subhanahuwata'ala*. Sujud adalah pengakuan ibadah, yaitu pengertian pengabdian lahir yang dalam sekali. Perubahan daribunyi ma menjadi me disebabkan awalan me dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, mesjid yang dimaksudkan dalam uraian ini adalah mesjid tidak hanya dalam pengertian tempat ibadah, tetapi juga mencakup sebagai pusat pembinaan dan kebudayaan dan sumber atau pusat peradaban Islam. Selanjutnya, ada 4 fungsi masjid yakni ibadah/pembinaan iman dan taqwa, sosial kemasyarakatan, pendidikan dan pembinaan sumberdaya manusia, dan ekonomi. Dari keempat fungsi ini umumnya baru fungsi pertama saja yang terlaksana sementara fungsikedua, ketiga dan keempat belum teroptimalkan.

Untuk dapat mengoptimalkan peran dan fungsi masjid pada saat ini, terlebih dahulu harus mengetahui bagaimana masjid difungsikan pada masa Rasulullah *Salallahu a'alahi wassalam* sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah *Subhanahuwata'ala*. Fungsi masjid pada masa Rasulullah inilah yang penting untuk diketahui agar tidak menyalahi dalam memfungsikannya. Miftah faridh menyatakan, masjid dalam peradaban Islam, bukan sekedar sebuah tempat kegiatan keagamaan dan kebudayaan, tetapi merupakan suatu tata kelembagaan yang menjadi sarana pembinaan masyarakat dan keluarga muslim serta insan-insan peradaban Islam. Pengelolaan mesjid secara professional berarti berupaya untuk memakmurkan masjid. Allah *Subhanahuwata'ala* berfirman dalam surat At-taubah ayat 18 yang berbunyi : "Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari

kemudian, serta tetap mendirikan shalat, emnunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk”.

Dimasa Nabi Muhammad *Salallahu a'alahi wassalam* dan sesudahnya, masjid menjadi pusat atau sentral kegiatan kaum muslimin. Kegiatan dibidang pemerintahan mencakup, ideologi, politik, ekonomi, sosial, peradilan, kemiliteran, dibahas dan dipecahkan dimasjid. Secara teoritis dan konseptual, masjid adalah pusat kebudayaan Islam, dari masjidlah, syiar islam yang meliputi aspek duniawi dan ukhrawi, material spiritual dibentuk. Ahmad Sutarmadi menyatakan, masjid bukan sekedar memiliki peran dan fungsi sebagai sarana peribadatan saja bagi jamaahnya. Masjid memiliki misi yang luas mencakup bidang peningkatan hubungan sosial kemasyarakatan bagi para anggota jamaah, dan peningkatan ekonomi jamaah, sesuai dengan potensi lokal yang tersedia. Usaha Ekonomi Masjid yang selanjutnya disebut dengan UEM, merupakan Lembaga yang bergerak dalam kegiatan ekonomi yang dimiliki masjid atau berada dibawah Organisasi Pengurus Masjid (Dewan Kemakmuran Masjid/DKM). Salah satu tempat yang ideal untuk membangun kehidupan perekonomian masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan umat berlandaskan nilai-nilai spiritual. Bagi umat Islam, masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah namun memiliki peran strategis dalam mendorong pengembangan peradaban umat Islam, salah satunya dalam perekonomian. Sejarah telah mencatat bahwa masjid Nabawi telah difungsikan oleh Rasulullah *Salallahu a'laihi wassalam* sebagai pusat peribadatan, pusat pendidikan dan pengajaran, pusat penyelesaian problematika masalah umat dalam aspek hukum (peradilan), pusat pemberdayaan ekonomi umat melalui Baitul Mal, pusat informasi Islam, hingga sebagai pusat pelatihan militer dan urusan-urusan pemerintahan. Saat ini yang menjadi permasalahan bagi umat Islam adalah, tingginya angka kemiskinan yang menimpa sebagian besar muslim, yaitu ketimpangan dan sulitnya akses ekonomi. Dalam kondisi demikian maka diperlukan langkah-langkah untuk mengembalikan nilai-nilai peradaban Islami pernah dirintis Rasulullah *Sallahu a'laihi wassalam*, yaitu mengembalikan fungsi masjid khususnya fungsi ekonomi sebagai salah satu bentuk peribadatan *hablumminannaas/muamalah*. Sebagaimana yang dinyatakan Ibnu Khaldun, bahwa Ekonomi adalah tiang dan pilar paling penting untuk membangun peradaban Islam (Imarah). Kemiskinan baik yang bersifat absolut maupun struktural, adalah kemiskinan yang menimpa masyarakat secara individu. Oleh karenanya membangun perekonomian akan wujud melalui kegiatan ekonomi dengan meningkatkan kapasitas produksi per-individu sehingga tercapainya pertumbuhan ekonomi seiring dengan meningkatnya pendapatan nasional. Berdasarkan latar belakang diatas bahwa UEM adalah sebuah model kegiatan ekonomi yang diharapkan dapat berperan serta dalam membangun ekonomi dalam menciptakan kesejahteraan umat. terkait dengan sulitnya akses keuangan bagi masyarakat bawah, maka sesungguhnya setiap masjid dapat dibentuk lembaga keuangan mikro yang berbasis Syariah untuk membantu masyarakat disekitar masjid membantu memberikan solusi, baik dalam bentuk kegiatan konsumtif bagi kaum dhuafa, maupun kegiatan produktif dengan memberikan pinjaman tanpa bunga bagi mereka yang ingin mengembangkan usahanya. Pembentukan lembaga UEM yang penulis bahas adalah UEM Masjid Al-Muhajirin yang berlokasi di Perum Jatihurip Blok 3 RW 11, Desa Jatihurip, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang. Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran para jamaah terhadap pentingnya organisasi UEM untuk meningkatkan perekonomian yang akan mensejahterakan keberadaan masjid tersebut.

KAJIAN PUSTAKA

Usaha Ekonomi Masjid (UEM)

Terminologi Usaha Ekonomi Masjid menggambarkan adanya tiga suku kata yang memiliki makna berbeda. Menurut W.J.S Poerwadarminta (2007 : 13490) menjelaskan bahwa, Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu maksud; pekerjaan (perbuatan, daya upaya, ikhtiar) untuk mencapai suatu maksud. Ekonomi menurut Ibnu Khaldun dalam Fuad M. Fachruddin (1982 : 11) menjelaskan, ekonomi ialah Kehidupan manusia dalam satu rupa dari satu keinginan untuk mendapatkan rizki dan berusaha untuk mendapatkannya. Sedangkan pengertian Masjid, A Bachrun Rifa'i (2005 : 10) menyatakan “Masjid berfungsi sebagai tempat sujud seorang hamba sebagai bukti penyerahan diri kepada Sang Khalik.”. Keganjilan menyelaraskan masjid dan ekonomi akan terasa apabila difahami bahwa sifat masjid yang menonjol dalam tanggapan Muslim dewasa ini adalah kesucian, sedangkan ekonomi dianggap sekuler (terpisahnya antara urusan dunia dengan agama), sehingga tidak heran kalau mendengar bahwa dalam perdagangan orang berbohong, dalam persaingan orang melakukan kedzaliman, dalam perburuhan orang melakukan penindasan, dalam dunia perusahaan orang melakukan rekayasa dan tipu daya dan sebagainya.

Disinilah masjid berperan dalam upaya menjelaskan dasar/idiil ekonomi, misalnya strategi mengenai hubungan modal dan kerja, sikap majikan dan pekerja, hutang-piutang dan kontrak, pembagian kekayaan/hukum waris, cara jual beli yang dikehendaki syara, hukum takaran/menimbang dengan dasar dan prinsip-prinsip ekonomi yang telah digariskan dalam Qur'an dan Hadits. Walaupun dalam pernyataan dan wujudnya tidak terdapat didalamnya, karena kenyataan dan wujudnya berbeda dan berubah-ubah sesuai dengan perubahan kebudayaan (peradaban). Namun demikian memiliki dasar dan prinsipnya yang bersamaan. Disebabkan keadaan ekonomi yang berubah serba terus, bekerjalah ijtihad / kesungguhan dalam memecahkan persoalan yang pelik dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadits.

Berdasarkan uraian diatas menurut Yaya Mirtadiredja (1992 : 11) Usaha Ekonomi Masjid dapat diberi dua pengertian yakni :

1. Usaha Ekonomi Masjid merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh pengelola masjid dalam rangka meningkatkan kemakmuran masjid dan umat disekitarnya.
2. Usaha Ekonomi Masjid bisa juga diartikan sebagai suatu lembaga yang bergerak dalam kegiatan ekonomi yang dimiliki oleh masjid dan atau berada dibawah organisasi pengurus Masjid (Dewan Kemakmuran Masjid/DKM) dengan ciri-ciri tertentu yang berbeda dengan lembaga-lembaga ekonomi lainnya.

Dalam penelitian ini penulis menganggap pengertian Usaha Ekonomi Masjid poin kedua lebih tepat untuk digunakan sesuai dengan kondisi tempat dilakukannya penelitian.

Maksud dan Tujuan Usaha Ekonomi Masjid (UEM)

Berdasarkan pengertian diatas Usaha Ekonomi Masjid (UEM) merupakan lembaga yang bergerak dalam kegiatan ekonomi mempunyai maksud, memecahkan masalah ekonomi Ummat Islam khususnya yang berada disekitar masjid dengan memanfaatkan potensi umat Islam yang ada melalui kegiatan pengumpulan dana shadqoh. Dana tersebut kemudian disalurkan kepada jamaah masjid yang membutuhkannya sebagai dana modal usaha. Adapun tujuannya ialah :

1. Menanamkan kebiasaan bersodaqoh bagi seluruh umat Islam.
2. Meningkatkan kesadaran umat Islam khususnya dari yang sudah cukup untuk membantu mereka yang masih lemah/golongan ekonomi kecil, sehingga terjalin *Ukhuwah Islamiyah* diantara keduanya.
3. Mengantisipasi berkembangnya para rentenir dengan berbagai jenisnya, khususnya rentenir gaya modern.
4. Meningkatkan kesejahteraan umat Islam dan masyarakat yang berada disekitar masjid.
5. Meningkatkan kemakmuran masjid, khususnya meningkatkan jamaah masjidnya.
6. Memperluas pemerataan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

Mewujudkan Usaha Ekonomi Masjid (UEM)

Dalam mewujudkan UEM diperlukan adanya lembaga dan susunan organisasi. Adapun organisasi UEM disusun secara sederhana minimal terdiri dari :

1. Ketua.
2. Bagian Administrasi dan Keuangan.
3. Bagian Operasional.

Hal ini berkaitan erat dengan tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggungjawab dari setiap individu dalam organisasi. Dengan berorientasi kepada aktivitas ekonomi sudah barang tentu UEM harus terorganisir secara baik, karena harus menggerakkan/mendayagunakan berbagai unsur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya mengingat UEM bukan merupakan aktifitas yang terpisah dari aktifitas masjid yang telah ada, maka organisasi UEM harus memiliki keterkaitan dengan organisasi kepengurusan masjid yang telah ada yang dikenal dengan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) yang selanjutnya UEM bertanggungjawab kepada DKM.

Kegiatan operasional UEM tidak terlepas dari kesadaran umat yang berada disekitar masjid, dalam menjalankan sebahagian dari kewajibannya yaitu menafkahkan sebahagian rizki (Q.S., Al-Baqarah : 3), yang dimaksud dengan rizki ialah segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya. Menafkahkan sebagian rizki, ialah memberikan sebagian dari harta yang telah dirizkikan oleh Allah kepada hambanya yang disyari'atkan oleh agama, kemudian memberikannya kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, kaum kerabat, anak-anak yatim dan mereka yang membutuhkan bantuan. Untuk dapat berhasilguna diperlukan pengelolaan keuangan sebagai upaya agar dana tersebut tidak sekali pakai habis, namun digulirkan dengan cara dipinjamkan tanpa mengharapkan imbalan seperti, adanya tambahan bunga, tanpa ada bagi hasil dan tanpa adanya jaminan atas pinjaman yang disebut dengan dana kebajikan.

METHOD

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan cara melakukan observasi langsung, melakukan wawancara, mengumpulkan data, dokumentasi, dan penelitian kepustakaan atau data yang diperoleh dari sumber lain seperti buku dan catatan-catatan. Dalam penelitian ini yang diamati adalah Masjid Al-Muhajirin Perum Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang.

Sugiyono (2018: 7) menyatakan bahwa, metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode *interpretive* karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya

metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian

Penelitian dilakukan dengan teknik wawancara, pengamatan secara mendalam dengan informan sebanyak dua orang yaitu ketua DKM Masjid Al-Muhajirin dan Ketua Ibu-ibu Pengajian dan dokumentasi langsung di lapangan yang kemudian penelitian ini fokus pada jamaah Masjid Al-Muhajirin Blok 3 Perum Jatihurip, yang dikaitkan kepada beberapa unsur atau identifikasi masalah. Untuk menghasilkan data-data akurat, dilaksanakan dengan metode deskriptif berupa wawancara yang didasari pada orang atau perilaku yang di amati. Untuk tahap analisis, yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat beberapa pertanyaan untuk sesi wawancara, pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan sendiri oleh peneliti. Agar peneliti lebih objektif dan akurat, peneliti mencari informasi-informasi tambahan dengan melakukan wawancara yang lebih mendalam dengan informan untuk mendapatkan informasi terkait dengan keadaan ekonomi yang terjadi di Masjid Al-Muhajirin Perum Jatihurip Blok 3.

Pembahasan

Melalui Sosialisasi Usaha Ekonomi Masjid telah terbentuk lembaga kepengurusan Usaha Ekonomi Masjid (UEM) di Masjid Al-Muhajirin melalui tahap kegiatan sebagai berikut :

1. Pengenalan UEM, mensosialisasikan kepada para jamaah Masjid Al-Muhajirin mengenai maksud, tujuan dan fungsi UEM
2. Dari hasil sosialisasi Usaha Ekonomi Masjid di Masjid Al-Muhajirin, telah terbentuk Struktur Organisasi Usaha Ekonomi Masjid (UEM) :
 - a. Ketua : Yatin ST
 - b. Sekretaris : Lina
 - c. Bendahara : Kartika
 - d. Seksi Pengumpulan Kencleng : Dalia
 - e. Penasihat : DKM Al-Muhajirin
3. Dilakukan Pembagian kencleng kepada para jamaah Masjid Al-Muhajirin Perum Jatihurip Modal Awal yang Terkumpul sebesar Rp. 120.000,-.





KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pengamatan yang penulis lakukan selama satu bulan mengenai Usaha Ekonomi Masjid (UEM) di Masjid Al-Muhajirin Blok 3 RW 11 Kecamatan Sumedang Utara Perum Jatihurip Blok 3, dapat disimpulkan bahwa telah terbentuk kepengurusan Usaha Ekonomi Masjid (UEM) di Masjid Al-Muhajirin Blok 3 RW 11 Perum Jatihurip Kec Sumedang Utara Kabupaten Sumedang.

REKOMENDASI

- Untuk keberlangsungan hidup lembaga UEM Masjid Al-Muhajirin perlu dilakukan pembinaan terkait antara lain :
1. Sistem pencatatan dan pembukuan yang teratur, sehingga pengelolaan UEM di Masjid Al-Muhajirin dapat dipertanggungjawabkan.
 2. Pertanggungjawaban para pengurus UEM untuk melaporkan kegiatannya dalam bentuk Laporan Keuangan secara berkala.
 3. Kesadaran para agniya disekitar masjid untuk konsisten dalam beshodaqoh.

REFERENSI

Sugiyono, 2018, Metodologi Penelitian, Alfabeta Bandung

Sutarmadi Ahmad, *Masjid, tinjauan Al-Qur'an As-sunnah dan manajemen*, (Jakarta: penerbit kalimah, 2001).

Sutarmadi Ahmad, *Visi, Misi, dan Langkahstrategis; Pengurus Dewan Masjid Indonesia dan Pengelola masjid*, (Jakarta, Logos wacanallmu, 2002).

Mubyanto, *membangun Sistem ekonomi*, (Jogjakarta, BPFE, 2000) Dikutip dari Abdul-Fikri-ashari (PDF), oleh Fauzan 20 april 2014